



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Memeriksa perkara pada tingkat banding telah memutus dengan Hakim
Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi
Riau, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Tualang,
Kabupaten Siak, Provinsi Riau, domisili *elektronik* dengan
email: darmayenti@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sak.
tanggal 4 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Romadhon* 1445
Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap
Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya
disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal
18 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding
tanggal 18 April 2024;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 April 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 April 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sak tanggal 4 April 2024;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Primair:

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 April 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 30 April 2024, yang pada pokoknya mohon untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sak. tanggal 4 April 2024, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 2 Mei 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 8 Mei 2024 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 13 Mei 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 8 Mei 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sak. tanggal 16 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 17 Mei 2024 dengan

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.PBR dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding melalui surat yang dibuat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 63/PAN.PTA.W4-A/HK2.6/V/2024 tanggal 17 Mei 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 April 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding (hari ke-14), yakni dalam waktu 14 hari sejak putusan diucapkan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara *elektronik*, sehingga telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara *Elektronik*. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sak. tanggal 4 April 2024 yang mengabulkan gugatan Penggugat yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (bukti surat P.2) telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. bukti tersebut tidak dibantah dan dibenarkan oleh Tergugat/Pemanding, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura tersebut;
- Bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pemanding telah mengakui hal-hal berikut ini:
 - Benar rumahtangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana yang didalilkan oleh

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada angka (5.2), yaitu Tergugat/Pembanding telah memasukkan barang-barang negatif seperti air kencing Tergugat/Pembanding, barang-barang dari dukun, ke dalam minuman dan makanan Peggugat/Terbanding, dan dalam angka (5.3) yaitu Tergugat/Pembanding pernah menuduh Peggugat/Terbanding selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Peggugat yaitu bibi dan ibu kandung Peggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan saksi-saksi tersebut telah mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain karena Tergugat telah memberikan obat-obatan diantaranya berupa air kencing Tergugat ke dalam makanan dan minuman Peggugat, dan hal tersebut dikuatkan pula sesuai dengan keterangan saksi II Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi Peggugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa di samping itu Tergugat di persidangan telah memberikan pengakuan murni sebagaimana disebutkan di atas, maka pengakuan yang disampaikan di hadapan hakim menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sesuai ketentuan Pasal 311 *R.Bg.*, dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena semua pertimbangan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Inndrapura terhadap perkara *a quo* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan rumah tangganya telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2024, namun hal tersebut dibantah oleh Tergugat, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat juga tidak mengetahui secara pasti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, saksi I menyatakan berpisah rumahnya baru sekitar 1 (satu) minggu, sedangkan saksi II menyatakan sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Rumusan Hukum Kamar Agama, pada angka 1 yang berbunyi: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";
- Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat baru berpisah tempat tinggal 1 (satu) bulan, dan jika dihitung dari akhir bulan Januari 2024 sampai sekarang (awal Juni 2024) juga baru sekitar 4 (empat) bulan, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat pengakuan Tergugat di persidangan perihal tindakan Tergugat yang telah memasukkan barang-brang negatif seperti air kencing Tergugat, barang obat-obatan dari dukun, ke dalam minuman dan makanan Penggugat, yang juga telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat serta keterangan saksi II Tergugat, hal tersebut sudah merupakan fakta bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena hal tersebut sudah merupakan kekerasan *verbal* terhadap *psikis* diri Penggugat;
- Bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus meskipun baru berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan, atau paling tidak sudah 4 (empat)

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, namun karena telah terbukti adanya kekerasan *verbal*, maka sudah dapat dipahami sama dengan telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan karenanya gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut harus dinyatakan terbukti dan harus dikabulkan, sehingga putusan perkara *a quo* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang mengabulkan gugatan cerai Pembanding dengan menerapkan kaidah *ushul fihiyyah* “*Dar’ul Mafaasid Muqoddamun ‘alaa Jalbil Mashoolih*” (menolak kemudhorotan didahulukan daripada mengambil kemashlahatan), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat untuk diterapkan dalam kasus perceraian, seyogyanya *Judex Facti*/Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura menerapkan *qaidah* yang berbunyi “*Idzaa ta’aarodlo dhorurotain ru’iya akhoffuhuma*” (apabila bertentangan antara dua kemudhorotan/mafsadat, maka diambil mafsadat yang lebih ringan), sehingga terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding adalah menarik *mudhorot* yang lebih ringan, sedangkan *mudhorot* yang lebih ringan dalam perkara *a quo* adalah menceraikan Terbanding dengan Pembanding, apalagi kedua pihak tersebut belum dikaruniai anak, dan sebaliknya apabila gugatan perceraian Terbanding ditolak (tidak dikabulkan) atau mengabulkan permohonan banding Pembanding, maka akan muncul kemudhorotan yang lebih besar yakni perbuatan memasukkan kotoran ke dalam minuman Penggugat yang berkepanjangan, sehingga akan bermuara kepada bertambahnya dosa secara terus menerus, bukan hanya terhadap diri Terbanding selaku isteri, akan tetapi lebih-lebih lagi terhadap Pembanding sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding, dan keberatan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sak. tanggal 4 April 2024 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sak, tanggal 4 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Romadhon* 1445 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Dzuqo'idah* 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, serta **Drs. H. Usman, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. M. Zakaria, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.PBR tanggal 17 Mei 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Fahlinawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Drs. H. Usman, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. M. Zakaria, M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fahlinawati, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi	= Rp130.000,00
2. Redaksi	= Rp 10.000,00
3. Meterai	= Rp 10.000,00
Jumlah	= Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)